

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK CICIL
EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP PALOPO RATULANGI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ALMA'RUF HIDAYAT

NIM. 17 0303 0058

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK CICIL
EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP PALOPO RATULANGI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ALMA'RUF HIDAYAT

NIM. 17 0303 0058

IAIN PALOPO

Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alma'ruf Hidayat
Nim : 17 0303 0058
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 10 November 2021

Yang membuat pernyataan,




Alma'ruf Hidayat
NIM. 17 0303 0058

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi yang ditulis oleh Alma'ruf Hidayat Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0058, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at 05 November 2021 bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1443 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 10 November 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing II | (.....) |


Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680307 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada kedua orang tua Ayah **Nurfahuddin** dan Ibu **Lusiyah** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis

sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. dan Irma T, S.Kom., M.Kom. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis.

8. Kepada Edie Purboyo, ST. Nursyamsi, Suryani Syam, dan Adhim Bari selaku pegawai BSI KCP Palopo Ratulangi yang telah memberikan bantuan dan memberikan data terkait keperluan penyusunan skripsi.
9. Kepada nasabah Cicil Emas BSI KCP Palopo yang bersedia menjadi responden dan memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo khususnya kelas B angkatan 2017, dan pengurus HMPS-HES 2020-2021, yang telah memberikan bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
11. Kepada Dania yang telah meminjamkan laptop dan para sahabat seperjuangan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. *Aamiin*

Alhumma Aamiin.

IAIN PALOPO

Palopo, 27 Oktober 2021
Penulis,

Alma'ruf Hidayat
NIM. 17 0303 0058

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَى	<i>Faṭḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
نَوْ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ..	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf ā'l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'dilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta' ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān /3: 4
HR	= Hadis Riwayat

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori.....	11
1. Akad	11
2. Dua Akad dalam Satu Transaksi (<i>Hybrid Contract</i>).....	14
3. Jual Beli	17
4. Jual Beli Kredit Dengan Tambahan Harga.....	19
5. Jual Beli Emas	21
6. Gadai (<i>rahn</i>)	25
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31

C. Definisi Istilah.....	31
D. Desain Penelitian.....	32
E. Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian.....	34
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	35
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	39
A. Deskripsi Data.....	39
B. Praktik Cicil Emas di BSI KCP Palopo Ratulangi.....	45
C. Alasan Penggunaan Multi Akad dalam Produk Cicil Emas di BSI KCP Palopo.....	53
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Multi Akad dalam Transaksi Cicil Emas di BSI KCP Palopo Ratulangi	55
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nisa'/4: 29	2
Kutipan Ayat 2 QS Al-Maidah/5: 1	12
Kutipan Ayat 3 Ali Imran/3: 76	12
Kutipan Ayat 4 QS Al-Baqarah/2: 275	17
Kutipan Ayat 5 QS An-Nisa'/4: 29	17
Kutipan Ayat 6 QS Al-Baqarah/2: 282	19
Kutipan Ayat 7 QS Al-Baqarah/2: 282	25



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang larangan dua akad dalam satu akad.....	4
Hadis 2 tentang munafik	12
Hadis 3 tentang larangan dua akad dalam satu akad.....	14
Hadis 4 tentang larangan dua jual beli dalam satu akad	15
Hadis 5 tentang jual beli.....	18
Hadis 6 tentang barang jaminan.....	19
Hadis 7 tentang barang ribawi.....	21



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Palopo Ratulangi	43
Gambar 4.2 Simulasi Angsuran Cicil Emas.....	46
Gambar 4.3 Surat Bukti Kepemilikan Emas	49



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Pegawai Bank
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Nasabah
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara dengan Dosen Fakultas Syariah
- Lampiran 4 Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Izin Penelitian
- Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 7 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 11 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 12 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 13 Halaman Pengesahan Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 14 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 15 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 16 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 17 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 18 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 19 Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

BM	: <i>Branch Manager</i>
BOSM	: <i>Branch Operasional Service Manager</i>
BSI	: Bank Syariah Indonesia
CBRM	: <i>Customer Banking Relationship Manager</i>
Cicil	: Jual Beli Secara Tidak Tunai
CSR	: <i>Customer Service Representatif</i>
DP	: Down Payment atau Uang Muka
DSN	: Dewan Syariah Nasional
Illat	: Suatu Sebab yang Tersembunyi dan Samar
KCP	: Kantor Cabang Pembantu
Khiyar	: Hak Melanjutkan/Membatalkan Jual Beli
Kolektibilitas	: Keadaan pembayaran pokok dan bunga kredit nasabah di Bank
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Mafsadatan	: Kerusakan, Akibat Buruk
Margin	: Keuntungan
MBM	: <i>Mikro Banking Manager</i>
MFA	: <i>Mikro Finance Analist</i>
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PO	: <i>Pauwing Officer</i>
PKE	: Pembiayaan Kepemilikan Emas
PT	: Perseroan Terbatas
SBKE	: Surat Bukti Kepemilikan Emas
Supplier	: Penyedia Barang
Tsaman	: Alat Pembayaran atau Pertukaran, Uang
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Urf	: Adat, Kebiasaan
WNI	: Warga Negara Indonesia
Wurud	: Sebab Turunnya Hadis

ABSTRAK

Alma'ruf Hidayat, 2021. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Firman Muhammad Arif.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui praktik cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi, Untuk mengetahui alasan penggunaan multi akad dalam produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi, Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan multi akad dalam transaksi cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif (*field research*) dengan metode pendekatan normatif, sosial dan yuridis. Subjek dan objek penelitian ini yaitu pegawai dan nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi serta Dosen IAIN Palopo, untuk instrumen pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selain dari data primer, data juga didapatkan dari data sekunder yang kemudian diolah dengan teknik *editing, organizing, dan analyzing* serta dianalisis dengan teknik reduksi data (*data reduction*), Paparan data (*data display*), dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Pemeriksaan keabsahan datanya menggunakan triangulasi dan bahan referensial yang cukup.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Praktik cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi menggunakan konsep multi akad yang menggabungkan akad *murabahah* sebagai akad jual beli emas dan akad *rahn* sebagai akad untuk menahan kembali barang objek akad. *Kedua*, alasan penggunaan multi akad dalam produk cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam transaksi jual beli emas secara cicil dan meminimalisir potensi kerugian dengan menahan objek pembiayaan. *Ketiga*, Ditinjau dari hukum Islam penggunaan multi akad dalam transaksi cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi tersebut hukumnya boleh karena merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian, serta termasuk *urf* (adat kebiasaan) yang boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang secara khusus melarang dan penggunaannya tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesulitan dan kesempitan bagi kedua belah pihak..

Kata Kunci: Cicil Emas, Multi Akad, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga keuangan yang mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagai kegiatan pokok atau bentuk-bentuk lainnya sebagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan prinsip operasional bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian dikenal dengan bank syariah.²

Prinsip syariah ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional. Prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 yaitu:

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³

¹ Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

² Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 11 dan 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³ Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penggunaan prinsip syariah pada operasional perbankan mengakibatkan produk perbankan syariah lebih bervariasi dibandingkan produk perbankan konvensional. Pada produk perbankan konvensional, khususnya produk penghimpunan dan penyaluran dana hanya mendasarkan pada sistem bunga sebagai bentuk prestasi dan kontraprestasi atas penggunaan dana, sedangkan pada perbankan syariah mendasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam yang mana penggunaannya tergantung pada kebutuhan nasabah.⁴

Hal ini menuntut perbankan syariah untuk selalu berinovasi menghasilkan produk-produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar menjadi bank yang benar-benar unggul dalam persaingan dunia usaha dan bisnis. Meskipun persaingan menuntut perbankan syariah untuk selalu menginovasi strategi bisnisnya, dalam strategi pemasaran dan pembuatan produk harus sesuai konsep syariah dan tidak melakukan hal yang batil dalam segala kegiatan bermuamalah. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 2.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2019), 83.

Di Indonesia saat ini perbankan syariah mendapat perhatian besar dari pemerintah dengan diresmikannya PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 1 Februari 2021 berdasarkan hasil *merger* bank milik negara, yakni BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah merger diharapkan dapat meningkatkan pasar keuangan syariah di Indonesia yang memiliki potensi besar demi menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan mengeluarkan produk-produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.⁶

Dalam rangka menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, perbankan syariah menggunakan bermacam-macam akad, seperti *murabahah, mudharabah, wadiah, musyarakah, rahn, ijarah*, dan berbagai akad syariah yang lain. Salah satu produk perbankan syariah yang saat ini diminati masyarakat dan disediakan oleh Bank Syariah Indonesia adalah produk cicil emas yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat membeli emas dengan pembayaran dilakukan secara cicilan (tidak tunai).

Terkait tentang jual beli emas secara tidak tunai Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, yang menyebutkan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar menukar yang resmi sebagaimana alat tukar uang pada umumnya.⁷

⁶ Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, "Resmi Beroperasi, Begini Perjalanan Berdirinya Bank Syariah Indonesia," Februari 2, 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1428805/resmi-beroperasi-begini-perjalanan-berdirinya-bank-syariah-indonesia>. (diakses, 25 Mei 2021)

⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Jakarta, 2010), 11.

Produk cicil emas ini dalam pelaksanaannya nasabah harus membayar *down payment* (DP) minimal 20% dari harga emas, yang kemudian pengikatan menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* (jual beli) dan akad *rahn* (gadai).⁸

Akad *murabahah* merupakan akad yang digunakan antara bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Harga pembelian emas cicilan ini merupakan harga awal ditambah dengan keuntungan (*mark up*) yang disepakati antara pihak bank dengan pembeli di awal terjadinya akad. Akad *rahn* merupakan akad jaminan barang berupa emas yang masih di dalam pembayaran secara cicilan oleh pihak nasabah.

Namun, dalam sebuah hadis Rasulullah Saw melarang dua akad dalam satu transaksi, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْلُحُ سَفَقَتَانِ فِي سَفَقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ. (رواه أحمد بن حنبل).⁹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb ia berkata; Aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata; Tidak sah ada dua akad dalam satu akad (transaksi), sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberinya, saksi atas akad riba dan orang yang menuliskannya." (HR. Ahmad).

⁸ Bank Syariah Indonesia, “BSI Cicil Emas,” n.d., <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618970029Emas/1615866857bsi-cicil-emas>. (diakses, 26 Mei 2021)

⁹ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait, Juz 1, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981), 393.

Berdasarkan hadis diatas menjelaskan tentang pelarangan adanya dua akad dalam satu akad. Lafal hadis *shafqatayn fi safqah* berarti, dua kesepakatan akad dalam satu akad, maksud akad disini merupakan akad secara umum sehingga dapat berlaku untuk semua akad secara mutlak tanpa ada batasan tertentu.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji produk cicil emas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam bentuk tugas akhir dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi*”.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi ?
2. Apa alasan penggunaan multi akad dalam produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan multi akad dalam transaksi cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

¹⁰ Burhanuddin Susamto, “Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui),” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 1 (Juni 2016): 201, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i1.862>.

1. Untuk mengetahui praktik cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.
2. Untuk mengetahui alasan penggunaan multi akad dalam produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan multi akad dalam transaksi cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori dasar bagi peneliti dalam melakukan pembahasan mengenai penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran maupun kesadaran hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan dalam praktik *muamalah* khususnya tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai agar sesuai dengan syariat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan pendukung penelitian, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Selain itu juga dimanfaatkan untuk mendukung temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti mengenai penggunaan akad *murabahah* dan akad *rahn* dalam pembelian emas secara tidak tunai, yakni :

Skripsi Hafidani Kusuma dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul skripsi "*Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010*". Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Komparasi Pembahasan yang dimulai dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari dokumen atau arsip dari buku (pemikiran) Taqiyuddin An Nabhani dan dari Fatwa DSN MUI, kemudian dikomparasikan keduanya. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemikiran Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI No. 77 tahun 2010 terhadap jual beli emas secara kredit, Bagaimana studi komparasi antara pemikiran Taqiyuddin dan Fatwa DSN MUI No. 77 tahun 2010 terhadap jual beli emas secara tidak tunai.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Taqiyuddin tidak membolehkan jual beli emas secara tidak tunai adalah bahwasanya emas adalah barang ribawi yang haram untuk dijual belikan secara tidak tunai, karena emas adalah sebagai alat tukar barang. Sedangkan MUI melihat bahwa status emas pada zaman sekarang ini sudah tidak menjadi alat tukar hanya sebagai perhiasan semata, maka dari itu MUI membolehkan jual beli tersebut.¹

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu terletak pada fokus permasalahannya. Penelitian tersebut fokus permasalahannya membahas jual beli emas secara tidak tunai menurut Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010. Sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya membahas terkait penggunaan multi akad (*murabahah*, dan *rahn*) dalam jual beli emas secara tidak tunai.

Skripsi Indra Suwanda dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi "*Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Pada PT Pegadaian Syariah Ups Way Halim Bandar Lampung)*". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *interview* (wawancara), dan dokumentasi, kemudian teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, *reconstructing*, *systematizing*, yang kemudian dianalisis dalam bentuk kualitatif yang kemudian disampaikan secara deduktif dan

¹ Hafidani Kusuma, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani Dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), vi.

induktif. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah implementasi jual beli emas secara tidak tunai pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa hasil analisis pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung mengenai jual beli emas secara tidak tunai sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.²

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu terletak pada fokus permasalahannya. Maksudnya, penelitian tersebut fokus permasalahannya membahas implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dalam jual beli emas secara tidak tunai pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung. Sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya membahas terkait penggunaan multi akad (*murabahah*, dan *rahn*) dalam jual beli emas secara tidak tunai.

Skripsi Mahmudatur Rofi'ah dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Dua Akad Dalam Satu Transaksi (Qard dan Murabahah) dan Konsekuensinya Di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qard* dan *murabahah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa

² Indra Suwanda, "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Pada PT Pegadaian Syariah Ups Way Halim Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), i.

Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan yang penulis peroleh dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qard*, dan *murabahah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qard* dan *murabahah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan, dan konsekuensi penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qard* dan *murabahah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qard* dan *murabahah*) merupakan bentuk rekayasa (*hillah*) yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera agar prosentase dari hutang nasabah yang diambilnya dalam setiap bulan tersebut tidak tampak sebagai bunga (*riba*) yang haram. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qard* dan *murabahah*) bukan merupakan dua akad dalam satu transaksi yang menyebabkan ketidak pastian karena penggunaan dua akad dalam transaksi (*qard* dan *murabahah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.³

³ Mahmudatur Rofi'ah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Dua Akad Dalam Satu Transaksi (Qard Dan Murabahah) Dan Konsekuensinya Di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), xi.

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu terletak pada fokus permasalahannya. Maksudnya, penelitian tersebut fokus permasalahannya membahas penggunaan dua akad dalam transaksi (*qard* dan *murabahah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera. Sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya membahas terkait penggunaan multi akad (*murabahah*, dan *rahn*) dalam transaksi jual beli emas secara tidak tunai.

B. Deskripsi Teori

1. Akad

Dalam melakukan transaksi, satu hal yang penting adalah masalah akad. Kata akad di Indonesia sering kali dipersamakan dengan istilah perjanjian. Menurut bahasa akad berarti mengikat, menyambungkan, menguatkan.⁴ Menurut *fuqaha* (ahli hukum Islam) akad berarti perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara-cara yang disyariatkan dan mempunyai dampak terhadap apa yang diakadkan tersebut.⁵

a. Dalil hukum Islam tentang akad

Hukum asal akad adalah wajib kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Kewajiban akad bergantung dari segi *lazim* (mempunyai kepastian hukum) atau tidaknya dengan prinsip dari akad itu adalah adanya

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

⁵ Fordebi and Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2007), 171.

keridaan kedua belah pihak yang berakad.⁶ Adapun dalil-dalil mengenai akad yaitu:

- 1) Surat Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”⁷

- 2) Surat Ali ‘Imran (3) ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya :

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁸

- 3) Hadis

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَرْبَعٌ حِلَالٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ

مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا. (رواه البخاري).⁹

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Jarir dari Al A'masy dari 'Abdullah bin Murrah dari Masruq dari

⁶ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 7.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*, 106.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*, 59.

⁹ Ensiklopedi Hadits- Kitab 9 Imam, <http://hadits.in/bukhari/2942>.

'Abdullah bin 'Amru radhiallahu'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Empat hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik tulen yaitu orang yang jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, jika diberi amanat dia khianat dan jika berseteru dia curang dan barangsiapa yang ada padanya salah satu sifat itu, dia punya sifat nifaq hingga dia meninggalkannya." Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Jarir dari Al A'masy dari 'Abdullah bin Murrah dari Masruq dari 'Abdullah bin 'Amru radhiallahu'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Empat hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik tulen yaitu orang yang jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, jika diberi amanat dia khianat dan jika berseteru dia curang dan barangsiapa yang ada padanya salah satu sifat itu, dia punya sifat nifaq hingga dia meninggalkannya." (HR. Bukhari)

b. Rukun dan syarat sahnya akad

Dalam melakukan akad terdapat empat komponen-komponen yang harus terpenuhi, yaitu:¹⁰

- 1) Subjek akad (*al 'aqidain*), yaitu para pihak yang melakukan akad (manusia dan badan hukum). Subjek akad haruslah berakal sehingga dapat mengetahui dampak perbuatan (akad) yang dilakukan dan merupakan kerelaan para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- 2) Objek akad (*mahallul 'aqd*), yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai objek transaksi dan dikenakan padanya akibat hukum. Objek akad haruslah diketahui oleh para pihak berupa sesuatu yang bermanfaat dan bukan sesuatu yang diharamkan, objek akad juga harus dapat diserahkan.
- 3) Tujuan akad (*maudhu'ul 'aqd*), dan setiap akad harus memiliki tujuan. Tujuan akad harus sesuai dengan ketentuan syariah.

¹⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 49-64.

- 4) Ijab dan kabul (*sighat al 'aqd*), yaitu ungkapan serah terima para pihak. Dalam ijab dan kabul harus diungkapkan tujuan akad yang memiliki kesesuaian diantara keduanya dan bukan merupakan paksaan.

2. Dua Akad dalam Satu Transaksi (*Hybrid Contract*)

Dua akad dalam satu transaksi merupakan kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni dengan objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang akan digunakan.¹¹

Terkait penggunaan dua akad dalam satu transaksi jual beli terdapat dalil yang melarang dalam syariat. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْلُحُ سَفَقَتَانِ فِي سَفَقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ. (رواه أحمد بن

حنبل).¹²

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb ia berkata; Aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata; Tidak sah ada dua akad dalam satu akad (transaksi), sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberinya, saksi atas akad riba dan orang yang menuliskannya." (HR. Ahmad).

¹¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 49.

¹² Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*, Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait, Juz 1, 393.

Secara bahasa kata *shafqah* memiliki arti memukulkan tangan. Sedangkan secara istilah berarti akad itu sendiri. Lafal hadis *shafqatayn fi shafqah* berarti, dua kesepakatan akad dalam satu akad, maksud akad disini merupakan akad secara umum sehingga dapat berlaku untuk semua akad secara mutlak tanpa ada batasan tertentu.¹³ Pemahaman *nash* yang demikian ini didasarkan pada kaidah ushul fiqih, yaitu:

الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً

Artinya:

“Lafal mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak adda dalil yang membatasinya.”

Terdapat pula hadis yang terkait tentang larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi, yang mengkhususkan pada larangan menggabungkan dua akad jual beli dalam satu transaksi, yaitu:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (رواه النسائي).

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Ali dan Ya'qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli.” (HR. Nasa'i)

¹³ Burhanuddin Susanto, “Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui).”

¹⁴ Jalaluddin Assyuthi, *Sunan Nasa’i*, Kitab. Al-Buyu’, Juz. 7, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1930 M), 295-296).

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.¹⁵

Menurut Imam Syafi'i terdapat dua penafsiran tentang *bai'atani fi bai'ah* (dua transaksi jual beli dalam satu transaksi) yaitu: pertama, seorang berkata, "aku jual barangku kepada engkau dengan harga 1000 riyal secara tunai dan harga 2000 riyal secara berutang." Kedua, bahwa seseorang berkata. "aku jual barangku ini kepadamu dengan syarat agar kamu jual pula barangmu kepadaku." alasan pelarangan pada transaksi pertama karena transaksi mengandung *gharar* yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai jumlah harga. sedangkan alasan pelarangan kedua yaitu mencegah untuk memanfaatkan kebutuhan orang lain, hal ini terjadi pada saat orang terpaksa membeli sebuah barang maka syarat yang diberikan penjual kepada pembeli ketika membeli barang darinya merupakan bentuk eksploitasi yang bisa menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam jual beli.¹⁶

Secara tekstual dua hadits di atas seolah menyatakan pelarangan terhadap transaksi multi akad, namun dua hadits tersebut tidak menunjukkan pengharaman terhadap transaksi multi akad secara umum yang merupakan bentuk ijtihad yang kreatif dalam transaksi bisnis modern sekarang ini. Meskipun ada multi akad yang

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial)* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 41.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), 137.

diharamkan (seperti larangan jual beli dan pinjaman) Namun prinsip umum dari multi akad al-mujtami'ah ini adalah boleh dan hukum dari multi akad ini diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.

3. Jual Beli

Secara Etimologis, jual beli merupakan bentuk *mashdar* dari kata *ba'a* yang berarti tukar menukar harta dengan harta, ataupun membayar harga suatu barang untuk mendapatkannya dengan cara yang tertentu (Akad).¹⁷ Adapun Secara Terminologis, jual beli merupakan kegiatan pelaksanaan akad tukar menukar harta (barang) yang mengharuskan kepemilikan atas benda atau manfaat selamanya, bukan sebagai *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah).¹⁸

a. Dalil hukum Islam tentang akad

Hukum jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an dan hadis,¹⁹ adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan jual beli yaitu:

1) Surat Al-Baqarah (2) ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²⁰

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 278.

¹⁸ Shalih Bin Ghanim as-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam Lengkap Dengan Jawaban Praktis Atas Permasalahan Fiqih Sehari-Hari* (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta (eLBA), 2009), 145.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 103.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*, 47.

2) Surat an-Nisa (4) ayat 29

...لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Terjemahnya:

*“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*²¹

3) Hadis

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيَّةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه أحمد).²²

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad)

b. Rukun dan syarat sah jual beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa rukun dan syarat sahnya, yaitu:²³

1) Ijab dan kabul (Ucapan penyerahan dan penerimaan)

Dalam ucapan penyerahan oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli ataupun yang mewakili harus atas dasar kerelaan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*, 83.

²² Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab : Musnad Penduduk Syam, Juz 4, 141.

²³ Shalih Bin Ghanim as-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam Lengkap Dengan Jawaban Praktis Atas Permasalahan Fiqih Sehari-Hari*, 146-147.

2) Para pihak (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli adalah orang yang merdeka, dewasa dan mengerti dengan akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan.

3) Objek akad (harga dan barang)

Barang yang diperjual belikan adalah barang yang dibolehkan dan bermanfaat yang merupakan milik penjual dan jelas harganya serta dapat diserahkan terimakan.

4. Jual Beli Kredit Dengan Tambahan Harga

Yang dimaksud dengan jual beli secara kredit adalah kegiatan tukar menukar antar uang (alat tukar) dengan harta (barang).²⁴ Jual beli secara kredit ini dibolehkan sejalan dengan dibolehkannya jual beli *nasi'ah* sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*²⁵

Sekaitan dengan jual beli *nasi'ah* juga pernah dilakukan oleh

Rasulullah Saw., yang termuat dalam hadis berikut:

²⁴ Elba Damhuri, “Konsultasi Syariah: Hukum Jual Beli Secara Kredit,” Januari 2, 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pkoo0g440/konsultasi-syariah-hukum-jual-beli-secara-kredit>. (diakses, 27 Mei 2021)

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*, 48.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ. (رواه البخاري).²⁶

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi Beliau". (HR. Bukhari).

Namun dalam hukum kebolehan dari jual beli kredit ini terdapat kontraversial dikarenakan bertambahnya harga dari suatu barang dengan bertambahnya tenggang waktu pembayarannya. Misalnya dalam pembelian sebuah Iphone X apabila dibayar secara kontan adalah Rp. 6.000.000. lalu bila dibayar dengan kredit, harganya menjadi Rp. 8.500.000. Namun para ulama yang melarang jual beli kredit tidak memberikan alasan yang mengalihkan hukum jual beli ini haram.²⁷

Jual beli kredit dengan tambahan harga yang pada umumnya disediakan Perbankan syariah diberikan dalam pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah pada umumnya menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang yang yang dibutuhkan nasabah sebesar harga perolehan barang

²⁶ Ensiklopedi Hadits- Kitab 9 Imam, <http://hadits.in/bukhari/1954>.

²⁷ Shalah Ash-Shawi and Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 119.

ditambah keuntungan (*mark up*) yang disepakati oleh bank dan nasabah, dimana bank menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan barang tersebut kepada nasabah.²⁸

Ketentuan pembiayaan *murabahah* telah diatur didalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2010 tentang *Murabahah*, yang intinya menyatakan bahwa dalam pembiayaan pembelian suatu barang dengan akad *murabahah* ini bank harus menginformasikan harga perolehan barang, yang kemudian dijual dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Barang yang diperjual tidak diharamkan oleh syariat islam. Dalam hal ini bank boleh meminta nasabah membayar uang muka dan meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang, agar nasabah serius dengan pesannya.²⁹

5. Jual Beli Emas

Jual beli emas adalah aktivitas tukar menukar uang atau barang lainnya dengan emas sebagai objek transaksi jual beli.³⁰ Di pasaran nilai jual emas cukup tinggi dari hari kehari sehingga banyak orang yang tergiur untuk mendapatkan keuntungan dari menjual emas ataupun menyimpan emas sebagai investasi. Hal itu menyebabkan seringnya terjadi transaksi jual beli emas baik secara tunai maupun dengan cara tangguh. Berkaitan dengan emas sebagai objek jual beli merupakan barang ribawi sebagaimana hadis nabi:

²⁸ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 2nd ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 43.

²⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah* (Jakarta, 2000), 4-5.

³⁰ Redaksi Dalamislam, "Jual Beli Emas Dalam Islam – Hukum Dan Ketentuannya," Desember 3, 2016, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/jual-beli-emas-dalam-islam>. (diakses, 27 Mei 2021)

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا يَدًا فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (رواه مسلم).³¹

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Al 'Ataki telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin 'Awwam telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang menukar perak dengan perak, emas dengan emas kecuali jika takarannya sama. Dan beliau memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami, dan membeli emas dengan perak sekehendak kami." Seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Apakah dengan serah terima secara tunai?" dia menjawab, "Seperti itulah saya mendengarnya." Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Shalih telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya -yaitu Ibnu Abu Katsir- dari Yahya bin Abu Ishaq bahwa Abdurrahman bin Abu Bakrah mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Bakrah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang kami seperti itu." (HR. Muslim: 2977)

Berdasarkan hadis diatas terdapat indikasi terhadap beberapa hal berikut yang dapat disimpulkan yaitu:³² Jual beli antara barang sejenis yang termasuk

³¹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2 (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993), 43.

³² Shalah Ash-Shawi and Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, 120-121.

barang ribawi diatas misalnya emas dengan emas, disyaratkan harus ada kesamaan ukuran atau takaran dan langsung diserahkan terimakan. Apabila jual beli antara barang yang tidak sejenis misalnya emas dan perak, tidak disyaratkan harus sama ukuran atau takarannya namun boleh ada kelebihan salah satu barang yang dipertukarkan, baik karena perbedaan kualitas, bisa juga karena perbedaan waktu.

Pendapat mengenai haramnya jual beli emas secara tidak tunai diungkapkan oleh mayoritas ulama (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang memiliki argumen berbeda-beda. Argumen yang paling menonjol adalah pendapat bahwa uang kertas dan emas adalah alat tukar (*tsaman*) sedang itu tidak boleh diperjual belikan kecuali secara tunai. Sedangkan halalnya jual beli emas secara tidak tunai diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayim dan ulama kontemporer yang berpendapat bolehnya jual beli emas secara tidak tunai selama emas atau perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat tukar (*tsaman*).³³

Terkait tentang hukum jual beli emas secara tidak tunai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sependapat dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayim terkait dengan hukum jual beli emas secara tidak tunai sebagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, yang menyebutkan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar menukar yang resmi sebagaimana alat tukar uang pada umumnya.³⁴

³³ Kisanda Midisen and Santi Handayani, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 2 (April 1, 2021): 10–19, <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>.

³⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, 11.

Kebolehan jual beli emas secara tidak tunai ini menggunakan pendekatan kaidah-kaidah *ushul* dan fikih, yaitu:

Kaidah *ushul*

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya:

“*Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat.*”

Kaidah fikih

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“*Hukum Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.*”

Memperhatikan kaidah diatas, maka hukum larangan transaksi emas secara tidak tunai berdasarkan hadis sebelumnya merupakan hukum yang memiliki *illat*. *Illat*nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud* hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang). Uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.³⁵

Berdasarkan kaidah di atas dengan melihat keadaan saat ini, dimana masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang. Sehingga *illat* hukum larangan pertukaran emas dan perak yang disebutkan dalam hadis tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

³⁵ Abdullah bin Sulaiman Al-Mani', *Buhuts Fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996), 173.

6. Gadai (*rahn*)

Rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali, yang disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.³⁶ Hal ini bertujuan untuk dijadikan penguat kepercayaan dalam hutang piutang. Barang itu boleh dijual apabila utang tidak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku pada waktu itu). Terkait dengan penahanan barang karena hutang telah diatur dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 283, yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³⁷

³⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*.

Suatu perjanjian gadai (*rahn*) yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, yaitu:³⁸

- a. *Aqid* (orang yang bertransaksi), yaitu pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang telah dewasa, berakal sehat dan atas keinginan sendiri.
- b. *Marhum* (adanya barang yang digadaikan), yaitu barang yang secara sah milik peminjam atau penggadai (*rahin*), dikuasai oleh rahin dan dapat diserahkan terimakan.

Secara umum *marhun* harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:³⁹

- 1) Harus bisa diperjual belikan, dan nilainya harus seimbang dengan *marhun bih* (utang).
 - 2) Harus berupa harta yang bernilai.
 - 3) Harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
 - 4) Harus diketahui keadaan fisiknya, dan harus berupa barang yang dapat diserahkan terimakan secara langsung, maka piutang tidak sah untuk digadaikan.
 - 5) Harus dimiliki oleh *rahin*, dan kepemilikan tidak terkait dengan hak orang lain.
 - 6) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- c. *Marhum bih* (hutang), yaitu hutang yang diketahui secara jelas oleh pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), dan hutang harus dapat

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 91.

³⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 39.

dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak, maka *rahn* tidak sah.

- d. *Sighat* (ijab qabul), yaitu ucapan serah terima baik dalam bentuk tertulis maupun lisan selama tertuang maksud adanya perjanjian. Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad *rahn* dibarengi dengan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.

Berkaitan dengan gadai telah diatur didalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. :⁴⁰

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.


⁴⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn*, (Jakarta, 2002), 3.

- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah model atau gambaran sementara terhadap suatu objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait yang memberi gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian, Kerangka pikir juga harus dari pemikiran sendiri bukan dari ide dan gagasan orang lain. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir tersebut yang menjadi objek penelitian adalah produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi. Dimana dalam produk cicil emas ini berdasarkan prinsip multi akad yang menggunakan akad *murabahah* (jual beli) kemudian dipersyaratkan untuk menjaminkan objek pembiayaan (emas) dengan akad *rahn*. Akad *murabahah* merupakan akad yang digunakan antara bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Harga pembelian emas cicilan ini merupakan harga awal ditambah dengan keuntungan (*mark up*) yang disepakati antara pihak bank dengan pembeli di awal terjadinya akad. Akad *rahn* merupakan akad jaminan barang berupa emas yang masih di dalam pembayaran secara cicilan oleh pihak nasabah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan.¹ Jenis penelitian kualitatif digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan atau suatu objek dalam konteksnya menemukan kata (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata maupun kejadian.²

2. Pendekatan

a. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, untuk menganalisa norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan serta aturan-aturan lain yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun hadis, yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.³

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 1.

² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 43.

³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 124.

b. Pendekatan sosiologis

Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada di lapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi yang terkait yang menunjang penelitian.

c. Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dalam merumuskan pembahasan penelitian menggunakan sumber-sumber hukum baik menggunakan bahan hukum primer dan sekunder atau hukum tertulis dan tidak tertulis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Jum'at, 30 April 2021 sampai Kamis, 30 Juli 2021 yang berlokasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Palopo Ratulangi yang berada di Jl. Dr. Ratulangi No. 62 ab, Sabbamparu, Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud daripada beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi. Beberapa kata yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasar pada wahyu Allah Swt., dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁴

2. Produk Cicil Emas

Produk Cicil Emas adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas diangsur setiap bulannya dengan akad *murabahah* (jual beli).⁵

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan *maps* yang menjadi pedoman seorang peneliti dalam mengikuti dan mengarahkan dengan benar dan tepat sesuai dengan tujuan dari peneliti. Desain penelitian haruslah tepat, karena jika tidak maka peneliti akan kehilangan arah dan hasil penelitian tidak akan sesuai dengan tujuan peneliti.⁶

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (*field research*) yang menggunakan pendekatan penelitian normatif, sosiologis, dan yuridis dengan tujuan mengetahui praktik jual beli emas secara cicil dalam produk cicil emas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber berdasar

⁴ Faturrahman Djamiel, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12.

⁵ Friska Yolanda, "Konsultasi Syariah: Cicil Emas," September 16, 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pxwxg6370/konsultasi-syariah-cicil-emas>. (diakses, 28 Mei 2021)

⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), 79.

pada pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka sebelumnya yang terkait dengan penelitian.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur wawancara yang menitikberatkan pada praktik jual beli emas secara cicil, yaitu dengan mengadakan wawancara pada pegawai dan nasabah cicil emas Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi. Data ini merupakan data utama yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini baik berupa buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet.

F. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Atau dengan kata lain observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁷

Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.⁸ Yang dilakukan langsung di lokasi penelitian.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari cara tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji.⁹

⁷M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

⁸Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 84.

⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, 136.

Wawancara akan dilakukan dengan beberapa subjek penelitian terdiri dari pegawai *pawning appraisal* dan nasabah cicil emas BSI KCP Palopo Ratulangi, serta dosen di Fakultas Syariah IAIN Palopo demi memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian penulis. Tujuan mewawancarai pegawai *pawning appraisal* dan nasabah cicil emas BSI KCP Palopo Ratulangi karena mereka memiliki andil dan kontribusi dalam praktik cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi, serta mewawancarai dosen di Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk meminta pendapat akan persoalan yang berhubungan dengan skripsi penulis.

3. Dokumentasi

Cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan.¹⁰ Data yang dikumpulkan merupakan data yang berhubungan dengan produk Cicil Emas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi berupa, brosur-brosur dan sebagainya.

4. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah buku-buku ke perpustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.¹¹

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar ketepatan data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Dimana yang diuji pada penelitian kualitatif

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 82.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2010),

adalah datanya melalui uji validitas dan reliabilitas. Sehingga, data yang didapatkan teruji ilmiah yakni sesuai antara hasil penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data:¹²

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori, seperti mengajukan berbagai variasi pertanyaan saat wawancara, kemudian mengeceknya dengan berbagai sumber yang telah ada dari buku-buku, video dan sumber lainnya.

2. Bahan referensial yang cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumentasi foto.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan *analyzing* dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

¹² Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 93-95.

- a. *Editing* yaitu kegiatan bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut.¹³
- b. *Organizing* yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang didapat dipilah untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.¹⁴
- c. *Analyzing* yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.¹⁵

2. Teknik analisis data

Teknik analisis data kualitatif dimana sebuah bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena terwujud verbal (kalimat dan kata). Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis.

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan sesuatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir digambarkan dan diverifikasikan.¹⁶ Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan

¹³ Bondet Wrahatnala, "Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial," Mei 13, 2019, <http://www.sselajar.net/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif.html?m=1>. (diakses, 28 Mei 2021)

¹⁴ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 210.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 246.

¹⁶ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 56.

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

- b. Paparan data (data display) yaitu pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Paparan data yang dimaksud adalah pengumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verifying) merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi kesimpulan-kesimpulan selama penelitian berlangsung. Pada tahap inilah temuan-temuan dari penelitian dikokohkan disertai dengan kandungan makna-makna yang dalam dan teruji kebenarannya.¹⁷

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.¹⁸

¹⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 408.

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 172.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Profil BSI KCP Palopo Ratulangi

BSI KCP Palopo Ratulangi awalnya bernama Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo yang dibuka pada tanggal 28 Desember 2009 yang menggunakan prinsip syariah dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam. Dimana Palopo merupakan kota dengan penduduk mayoritas muslim, memiliki potensi untuk meningkatkan industri keuangan syariah.

Peralihan nama dari BSM Kota Palopo menjadi BSI KCP Palopo Ratulangi disebabkan dengan resminya bergabung bank syariah yang berada di bawah naungan BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Senin, 1 Februari 2021. Penggabungan ini merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.¹

2. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan Bank Syariah Indonesia

a. Visi dan misi

Visi dari BSI yaitu: “*Top 10 Global Islamic Bank*” menjadi salah satu dari sepuluh bank syariah terbesar berdasarkan dengan kapitalisasi pasar global

¹ Bank Syariah Indonesia, “Sejarah Perseroan,” n.d., https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html. (diakses, 27 Mei 2021)

dalam waktu lima tahun kedepan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BSI menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu: memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, dan menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

b. Nilai-nilai perusahaan

- 1) Akhlak
- 2) Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- 3) Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- 4) Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan
- 5) Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- 6) Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- 7) Kolaboratif, membangun kerja sama yang sinergis

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi

a. *Branch Manager* (BM)

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan berikut unit kerja dibawah koordinasinya meliputi pendanaan, pembiayaan, *fee based*, dan laba secara kuantitatif maupun kualitatif.
- 2) Memastikan kepatuhan tingkat kesehatan dan prudensialitas seluruh aktivitas cabang.
- 3) Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja menurut tugasnya antara lain pelayanan nasabah, pengembangan dan

pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi di lingkungan cabang dan cabang pembantu.

b. *Mikro Banking Manager* (MBM)

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memastikan tercapainya target bisnis.
- 2) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi *performing financing*.
- 3) Memastikan pelaksanaan, penagihan, restrukturisasi dan *recovery* nasabah.
- 4) Memastikan kelengkapan, kerapian dan keamanan dari dokumentasi.

c. *Branch Operasional Service Manager* (BOSM)

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memastikan layanan nasabah yang optimal dan sesuai standar.
- 2) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai ketentuan.
- 3) Memastikan ketersediaan likuiditas.
- 4) Memastikan terkendalinya biaya operasional dengan efisien dan efektif.
- 5) Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening.
- 6) Melakukan approval dan *complain management system*.
- 7) Melakukan permintaan kartu ATM instan dan regular.

d. *Customer Banking Relationship Manager* (CBRM)

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan potofolio pendanaan, pembiayaan dan fee based pada segmen consumer.

- 2) Memastikan tersedianya data dan membuat rencana kerja berdasarkan data calon nasabah dan potensi pasar.
- 3) Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- 4) Membuat rencana kerja dan pengembangan *business network* dengan *branch manager*.
- 5) Memastikan tersedianya data laporan monitoring portofolio dana pembiayaan dan produk keagenan.

e. *Paawing Officer (PO)*

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai.
- 2) Memastikan kualitas (kadar) barang yang dijaminkan.
- 3) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan
- 4) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan gadai.
- 5) Memutakhirkan dokumen dan data nasabah sesuai dengan ketentuan.
- 6) Memenuhi segala standar layanan gadai.

f. *Mikro Finance Analist (MFA)*

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Melakukan verifikasi usaha, kelayakan usaha dan penilaian agunan.
- 2) Melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan agunan.
- 3) Melakukan penilaian agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan penginputan data *system* aplikasi FAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


5) Membuat NAF melalui *system* FAS atau manual berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian agunan.

6) Melakukan monitoring atas kinerja pembiayaan sesuai yang dikelola.

g. *Customer Service Representatif (CSR)*

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memberikan informasi produk dari jasa BSI kepada nasabah.
- 2) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito.
- 3) Mengelola kartu ATM dan surat berharga.
- 4) Menginput data customer dan loan facility yang lengkap dan akurat.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Palopo Ratulangi

4. Produk Cicil Emas di BSI KCP Palopo Ratulangi

Produk cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi merupakan fasilitas untuk membantu nasabah yang ingin memiliki emas namun tidak mampu membeli secara kontan, maka dapat membelinya dengan cara cicilan. Jenis emas yang dapat dicicil berupa emas murni dan emas perhiasan. Untuk emas perhiasan tidak dipromosikan selayaknya emas murni yang tersedia pada brosur atau website, namun emas perhiasan hanya ditawarkan kepada nasabah secara langsung apabila tersedia. Emas dicicil dengan minimal jumlah gram yang dibeli adalah 10 gram serta maksimalnya 250 gram.

Ketersediaan emas yang dijual melalui produk cicil emas di BSI merupakan emas yang diperoleh dari pihak ketiga sebagai supplier emas seperti, PT Antam Persero, toko emas atau perorangan yang telah memiliki kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Namun untuk BSI KCP Palopo Ratulangi hanya menyediakan emas dari supplier PT Antam Persero untuk mengurangi resiko. Hal ini menyebabkan ketersediaan emas tergantung ketersediaan emas di PT Antam Persero. Untuk harga emas yang dijual itu berdasarkan pada harga yang dijual oleh pihak supplier tersebut.²

Produk cicil emas ini menggunakan prinsip multi akad dalam pengikatannya yang terdiri dari akad *murabahah* dan akad *rahn*. Hal ini menjadikan produk cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi sebagai salah satu

Wawancara dengan ST. Nursyamsi, selaku Pawning Appraisal BSI KCP Palopo²
Ratulangi. Pada tanggal 12 Oktober 2021.

produk pembiayaan yang dapat dijadikan investasi masa depan yang menjanjikan bagi BSI juga nasabahnya.

B. Praktik Cicil Emas di BSI KCP Palopo Ratulangi

Adapun beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menggunakan produk cicil emas, yaitu:

1. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Syarat pengajuan permohonan, yaitu:

- a. WNI cakap umur dan cakap hukum,
- b. Pegawai dengan usia minimal 21 tahun sampai dengan usia maksimal 55 tahun,
- c. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo,
- d. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun,
- e. Menyerahkan Kartu Identitas (KTP),
- f. NPWP (khusus pembiayaan diatas 50 juta),
- g. Memiliki rekening tabungan BSI.

Bagi nasabah yang ingin menggunakan fasilitas cicil emas dapat langsung mendatangi kantor BSI KCP Palopo Ratulangi untuk menyampaikan tujuannya untuk melakukan pembelian emas secara cicil kepada pegawai bank di Kantor gadai. Setelah nasabah menyampaikan tujuannya, maka pegawai bank akan menjelaskan terkait produk cicil emas berkaitan dengan harga emas (harga pokok dan *margin*), jumlah pembiayaannya sampai terkait perjanjian dan akad yang digunakan.

Terkait penjelasan harga emas yang diberikan menyesuaikan dengan harga emas dihari dimana dilakukan akad ditambah dengan *margin* (keuntungan). Dimana pembayaran tagihan setiap bulanannya tetap sebagaimana yang disepakati dalam akad atau perjanjian, tidak berubah seiring dengan berubahnya harga emas. Jangka waktu pembayaran yang diberikan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Hal ini dikutip dari hasil wawancara dengan Edie Purboyo, selaku Pawning Appraisal BSI KCP Palopo Ratulangi yang menyatakan bahwa:

*“Bagi yang ingin mencicil emas cukup datang ke kantor BSI di ruang gadai dan menyampaikan keinginannya, maka nanti akan dijelaskan mengenai harga emas yang diinginkan. Harga emas disini berdasarkan harga di PT. Antam yang ditambah dengan margin (keuntungan). Kalau setuju nanti akan diminta untuk melengkapi berkas dan melangsungkan akad”.*³

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Nilam Permatasari Munir selaku nasabah cicil emas BSI KCP Palopo Ratulangi yang menyatakan bahwa:

*“Ketika saya mencicil emas saya datang langsung di kantor BSI untuk membeli emas 10 gram, saat disana pegawai BSI menjelaskan terkait harga emas dan biaya perbulannya. Berkas yang diminta cuman KTP dan buku tabungan.”*⁴

Namun dalam praktiknya ternyata dalam pengajuan permohonan pembiayaan cicil emas bisa dilakukan tanpa harus datang ke kantor BSI. Hal ini, berdasarkan wawancara dengan Sumardin Raupu selaku nasabah cicil emas BSI KCP Palopo Ratulangi yang menyatakan bahwa:

“Dalam pengalaman saya melakukan cicil emas di BSI saya hanya berkomunikasi melalui handphone tidak pernah datang langsung di kantor

³ Wawancara dengan Edie Purboyo, selaku Pawning Appraisal BSI KCP Palopo Ratulangi. Pada tanggal 20 Mei 2021.

⁴ Wawancara dengan Nilam Permatasari Munir, selaku nasabah cicil emas BSI KCP Palopo Ratulangi. Pada tanggal 20 Mei 2021.

cabang BSI KCP Palopo Ratulangi dari awal akad perjanjian transaksi cicil emas hingga proses pembayaran sampai sekarang. Saya pun tidak mengetahui berkas apa yang dibutuhkan segalanya diurus oleh pegawai disana. Saya bisa seperti ini mungkin karena saya merupakan nasabah tabungan di BSI sehingga dimungkinkan berkasnya telah lengkap disana”⁵

Simulasi angsuran cicil emas Bank Syariah Indonesia dapat dilihat di dalam tabel yang tersedia pada brosur, namun setiap harinya dapat berubah seiring dengan berubahnya harga emas dari pihak supplier, contoh simulasi cicil emas dapat dilihat seperti berikut:

Simulasi Angsuran 27 Mei 2021

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (20%)	Pembiayaan (80%)	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
10	9.156.017	1.831.203	7.324.814	661.125	355.156	253.917	203.855	174.257
25	22.763.979	4.552.796	18.211.183	1.643.711	882.999	631.297	506.831	433.243
50	45.448.602	9.089.720	36.358.882	3.281.691	1.762.920	1.260.393	1.011.895	864.975
100	90.818.854	18.163.771	72.655.083	6.557.725	3.522.801	2.518.612	2.022.045	1.728.459
150	136.267.456	27.253.491	109.013.965	9.839.416	5.285.722	3.779.005	3.033.940	2.593.435

*update harga emas sesuai web Antam/supplier emas rekanan saat akad

Gambar 4.2 Simulasi Angsuran Cicil Emas

2. Pemeriksaan Kelayakan

Pemberian pembiayaan cicil emas kepada nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan pengajuan
- b. Tidak cacat hukum

⁵ Wawancara dengan Sumardin Raupu, selaku nasabah cicil emas BSI KCP Palopo Ratulangi. Pada tanggal 20 Mei 2021.

- c. Berusia diatas 17 tahun
- d. Kolektibilitas lancar disemua fasilitas pembiayaan di Bank.

Bagi nasabah yang telah dinyatakan layak menerima pembiayaan cicil emas dan akan mengambil pembiayaan tersebut, maka diharuskan membayar *Down Payment* (DP) atau uang muka dengan persentase 20% untuk emas murni dan 40% untuk emas perhiasan. Persentase tersebut dihitung dari perolehan harga emas yang akan dibeli dihari dilakukan akad. Pembayaran DP bertujuan untuk melihat keseriusan nasabah mengambil pembiayaan tersebut. Hal ini dikutip dari hasil wawancara dengan dengan ST. Nursyamsi, selaku Pawning Appraisal BSI KCP Palopo Ratulangi yang menyatakan bahwa:

*“Disini emas yang disediakan diambil dari PT. Antam sehingga ketersediaan dan harganya tergantung yang diberikan oleh PT. Antam. Untuk emas yang dijual kalau di brosur hanya emas murni dengan DP 20%, tetapi apabila ada tersedia emas perhiasan maka biasanya langsung ditawarkan kepada nasabah yang datang namun dengan DP 40%”.*⁶

3. Penandatanganan Kontrak Perjanjian

Setelah nasabah menyelesaikan tahapan sebelumnya, maka pihak BSI akan menghubungi pihak PT. Antam untuk melakukan pembelian emas yang diinginkan nasabah. Setelah pembelian selesai antara BSI dengan PT. Antam selesai, maka selanjutnya pihak BSI menjual kembali emas tersebut kepada nasabah dengan melakukan kontrak perjanjian. Dimana didalam kontrak perjanjian tersebut menggunakan dua akad yang digunakan secara bersamaan dalam satu perjanjian yaitu akad *murabahah* (jual beli) dan akad *rahn* (gadai). Akad *murabahah* digunakan untuk transaksi pembiayaan jual beli emas secara

⁶ Wawancara dengan ST. Nursyamsi, selaku Pawning Appraisal BSI KCP Palopo Ratulangi. Pada tanggal 12 Oktober 2021.

cicil antara pihak nasabah sebagai pembeli dan pihak bank sebagai penjual, dimana penjual. Sedangkan akad *rahn* digunakan untuk menjaminkan emas (objek akad) oleh nasabah kepada pihak bank, jaminan tersebut yang merupakan objek dari akad (fisik emas) disimpan di bank selama masa pembiayaan. Hal ini dikutip dari hasil wawancara dengan Edie Purboyo, selaku Pawning Appraisal BSI KCP Palopo Ratulangi yang menyatakan bahwa:

“Cicil emas disini menggunakan akad murabah untuk jual beli ditambah akad rahn untuk menahan objek pembiayaan. Penahanan objek pembiayaan menggunakan akad rahn itu karena setelah akad jual beli emas sudah sah menjadi milik nasabah dibuktikan dengan diberikannya SBKE setelah akad. Jadi untuk mengurangi resiko kerugian maka pihak BSI akan menahan emasnya. Nah untuk menahan itu digunakan akad rahn.”⁷

Pada saat melakukan akad-akad perjanjian objek pembiayaan (emas) tidak ada namun hanya ditunjukkan surat perjanjian, yang berisikan harga dan estimasi pembayaran serta biaya-biaya lainnya. Emas tidak langsung tersedia di BSI KCP Palopo Ratulangi setelah selesai melakukan transaksi, tetapi emas baru akan tersedia di bank setelah kurang lebih sebulan dari saat pemesanan. Yang kemudian emas tersebut akan disimpan di bank yang kemudian diserahkan kepada nasabah setelah selesai pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Hisdayanti selaku nasabah cicil emas BSI KCP Palopo Ratulangi yang menyatakan bahwa:

“Saya kemarin pada saat melakukan akad perjanjian belum ada emasnya di sana, katanya emas baru tersedia di BSI itu kurang lebih satu bulan

⁷ Wawancara dengan Edie Purboyo, selaku Pawning Appraisal BSI KCP Palopo Ratulangi. Pada tanggal 20 Mei 2021.

*setelah akad. Tetapi setelah akad saya diberikan SBKE yang disuruh bawa pada saat pengambilan emas nanti”.*⁸

Setelah penandatanganan kontrak perjanjian tersebut, maka nasabah akan memperoleh Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) yang merupakan bukti bagi nasabah atas kepemilikan emas sejumlah yang tertera di dalam SBKE tersebut yang ditahan dan disimpan sementara di kantor bank syariah Indonesia cabang Palopo Ratulangi.

Adapun gambar contoh Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE), sebagai berikut:

Gambar 4.3 Surat Bukti Kepemilikan Emas

SBKE tersebut nantinya akan berfungsi apabila nasabah telah menyelesaikan pembayarannya sebagaimana waktu yang telah disepakati maka

⁸ Wawancara dengan Hisdayanti, selaku nasabah cicil emas BSI KCP Palopo Ratulangi. Pada tanggal 11 Oktober 2021.

dapat menunjukkan surat tersebut kepada pihak bank untuk mengambil emas yang disimpan di bank. Namun SBKE tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan lain.

4. Pelunasan Pembiayaan

Selama masa pembiayaan nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi cicilan emasnya setiap bulan dengan jumlah dan jangka waktu sebagaimana kesepakatan pada saat melakukan kontrak perjanjian. Dalam proses pembayarannya, bank akan memotong dari tabungan nasabah sehingga setiap bulan nasabah tidak perlu datang di kantor BSI untuk membayar secara tunai. Jadi nasabah harus memastikan saldo tabungannya berisikan saldo yang cukup untuk membayar setiap bulannya.

Pelunasan pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan cara melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan membayar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan bagi pihak bank. Pelunasan tersebut juga dapat dipercepat atau melakukan pelunasan sebelum akhir periode, maka harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelunasan dapat dilakukan setelah pembiayaan berjalan paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad.
- b. Nasabah wajib membayar seluruh harga perolehan dan *margin* (total pembiayaan) dengan menggunakan dana bukan dari penjualan *marhun* atau barang jaminan (emas objek akad).
- c. Dalam percepatan pelunasan pembiayaan nasabah dapat diberikan diskon margin dengan syarat tidak boleh diperjanjikan di dalam akad.

Hal ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan Suryani Syam, selaku Pawning Appraisal BSI KCP Palopo Ratulangi yang menyatakan bahwa:

“Proses pelunasan cicilan dilakukan dengan pembayaran setiap bulan sesuai akad, tetapi bisa juga di percepat atau langsung dibayar lunas bila sudah lewat satu tahun pembiayaan normal”.⁹

Bagi nasabah yang menunggak pembayaran angsuran bulanan selama sembilan bulan, maka pihak BSI akan mengeksekusi atau melelang objek pembiayaan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi kekurangan jumlah pembayaran nasabah.

5. Pengambilan Emas.

Bagi nasabah yang telah melakukan pelunasan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan cicil emas, baik pelunasan dengan cara melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati maupun pelunasan sebelum akhir periode dapat mengambil emasnya di BSI KCP Palopo Ratulangi dalam ruang gadai. Pengambilan emas dengan menunjukkan KTP dan SBKE yang diterima setelah melakukan kontrak perjanjian pembiayaan cicil emas sebelumnya. Untuk proses pengambilan emas tidak ada pungutan biaya lainnya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Anna Rahmah Chalid selaku nasabah cicil emas BSI KCP Palopo Ratulangi yang menyatakan bahwa:

“Ketika saya mengambil emas yang sudah lunas, saya hanya menyerahkan SBKE dan KTP kepada pegawainya yang di ruang gadai. Selama proses pengambilan tidak ada lagi biaya tambahan yang dibebankan kepada saya”.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Suryani Syam selaku Pawning Appraisal BSI KCP Palopo Ratulangi. Tanggal 14 September 2021.

¹⁰ Wawancara dengan Anna Rahmah Chalid, selaku nasabah cicil emas BSI KCP Palopo Ratulangi. Pada tanggal 12 Oktober 2021.

C. Alasan Penggunaan Multi Akad dalam Produk Cicil Emas di BSI KCP Palopo

Dewasa ini, perbankan syariah banyak menghasilkan produk-produk dengan menggabungkan beberapa akad dalam satu produknya atau biasa disebut dengan multi akad (*hybrid contract*), yang dimana hal ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan kebanyakan masyarakat saat ini. Produk-produk yang dikeluarkan tentunya dengan menyesuaikan dengan ajaran Islam dengan menggunakan akad-akad yang bebas dari unsur riba. Setiap produk yang dikeluarkan perbankan syariah tidak terlepas dari fatwa DSN-MUI.

Bank syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana melalui produk tabungannya, serta menyalurkan dana baik dalam bentuk pembiayaan maupun jasa. Adapun salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak BSI KCP Palopo Ratulangi adalah produk cicil emas.

Produk cicil emas ini ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang saat ini banyak menginginkan memiliki emas sebagai barang investasi dikarenakan emas memiliki harga yang cenderung tetap. Namun untuk membeli emas, bagi sebagian masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, akan sulit membeli emas secara kontan untuk investasi. Oleh karena itu, BSI KCP Palopo Ratulangi menawarkan produk cicil emas untuk menjangkau segmen pasar tersebut. Produk cicil emas ini menggunakan multi akad (*hybrid contract*) yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn*.

Akad *murabahah* digunakan untuk pembiayaan pembelian emas secara cicil antara pihak nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai pihak penjual. Akad ini dilakukan dengan penjelasan terkait harga emas pada hari itu dari pihak supplier yang ditambahkan dengan keuntungan. Sehingga diperoleh besaran biaya yang harus dibayar nasabah setiap bulannya selama jangka waktu yang disepakati.

Akad *rahn* digunakan untuk mengikat objek akad (fisik emas) yang dijadikan sebagai barang jaminan yang kemudian disimpan di bank selama masa pembiayaan. Penggunaan akad *rahn* dengan alasan mempertimbangkan aspek bisnis kehati-hatian, hal ini bertujuan apabila sewaktu-waktu pihak nasabah tidak mampu lagi membayar tagihan bulanan setelah diberikan kebijakan oleh pihak bank, maka pihak bank dapat mengeksekusi atau menjual emas tersebut dengan cara dilelang. Namun emas tersebut juga dapat dijual oleh pihak nasabah sendiri, semisal mendapatkan pembeli dengan harga yang dapat mengganti kerugian pihak bank.

Uang hasil penjualan atau lelang emas tersebut digunakan untuk membayar dari kerugian bank akibat wanprestasi nasabah. Apabila setelah membayar kerugian tersebut terdapat kelebihan, maka pihak bank akan memasukkan ke dalam saldo rekening tabungan milik nasabah. Namun apabila masih terdapat kekurangan maka pihak nasabah berkewajiban membayar kerugian tersebut. Hal ini dikuti dari hasil wawancara dengan Edie Purboyo selaku Pawning Appraisal BSI KCP Palopo Ratulangi yang menyatakan bahwa:

“Kalau nasabah nanti tidak mampu membayar cicilannya selama sembilan bulan maka nanti emasnya langsung dilelang yang hasilnya nanti untuk membayar hutang nasabah. Kalau ada lebihnya dari hasil penjualan nanti akan dikembalikan nasabah tetapi kalau kurang nasabah tetap disuruh

membayar kekurangan tersebut. Dalam penjualannya sebenarnya nasabah juga punya kesempatan untuk menjual sendiri kepada teman atau keluarga mungkin, semisal dapat dengan harga yang lebih tinggi”.¹¹

Penggunaan multi akad dalam produk cicil emas ini karena dapat memudahkan setiap kalangan masyarakat yang ingin memiliki emas namun tidak mampu membeli secara kontan dengan tetap terhindar dari potensi kerugian bagi BSI juga nasabah. Selain itu, terdapat juga keunggulan lainnya dari penggunaan akad *murabahah* dan akad *rahn*, yaitu:¹²

1. Aman: emas yang dimiliki nasabah dapat diasuransikan
2. Menguntungkan: tarif yang murah
3. Layanan profesional: perusahaan terpercaya dengan mengedepankan kualitas layanan terbaik
4. Mudah: pembelian emas dapat dilakukan dengan cara cicil
5. Likuid: emas dapat diuangkan sewaktu-waktu dalam keadaan mendesak dengan cara dijual ataupun digadaikan.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Multi Akad dalam Transaksi Cicil Emas di BSI KCP Palopo Ratulangi

Penggunaan multi akad dalam satu transaksi (*hybrid contract*) saat ini marak digunakan dalam produk-produk yang disediakan oleh perbankan syariah tidak terkecuali Bank Syariah Indonesia. Hal ini dikarenakan tuntutan persaingan yang

¹¹ Wawancara dengan Edie Purboyo selaku Pawning Appraisal selaku BSI KCP Palopo Ratulangi. Tanggal 20 Mei 2021.

¹² Bank Syariah Indonesia, “BSI Cicil Emas,” n.d., <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618970029Emas/1615866857bsi-cicil-emas>.

mengharuskan perbankan syariah untuk berinovasi dalam menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam.

Multi akad merupakan kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian atau akad yang mengandung dua akad ataupun lebih yang dilakukan secara bersamaan, sehingga menimbulkan akibat hukum dari masing-masing akad berkumpul menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.¹³

Adapun mengenai status penggunaan multi akad, berkaitan dengan hukum asalnya berbeda pendapat, ada yang membolehkan namun ada yang melarang terutama apakah sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Larangan multi akad berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi akad, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْلُحُ سَفَقَتَانِ فِي سَفَقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ. (رواه أحمد بن

حنبل).¹⁴

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb ia berkata; Aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata; Tidak sah ada

¹³ Harun, “Multi Akad Dalam Tataran Fiqh,” *Suhuf* 30, no. 2 (November 2018): 178–193, <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.122>.

¹⁴ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*, Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait, Juz 1, 393.

dua akad dalam satu akad (transaksi), sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberinya, saksi atas akad riba dan orang yang menuliskannya." (HR. Ahmad).

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (رواه النسائي).¹⁵

Artinya :

“Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Ali dan Ya'qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah Saw., melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli.” (HR. Nasa'i)

Secara tekstual dua hadits di atas seolah menyatakan pelarangan terhadap transaksi multi akad, namun dua hadits tersebut tidak menunjukkan pengharaman terhadap transaksi multi akad secara umum yang merupakan bentuk ijtihad yang kreatif dalam transaksi bisnis modern sekarang ini. Dalam hadits di atas menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.¹⁶ Namun pada dasarnya larangan tersebut hanya pada menggabungkan semua akad yang

¹⁵ Jalaluddin Assyuthi, *Sunan Nasa'i*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 7, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1930 M), 295-296).

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial)* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 41.

mengandung unsur jual beli dengan *qardh* (hutang), seperti antara *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh*, dan sebagainya. Begitupun multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya tetap haram, meskipun akad-akad yang membangunnya hukumnya adalah boleh.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum penggunaan multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam.¹⁷ Kebolehan penggunaan multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Hal ini berarti setiap akad yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh.¹⁸ Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Peluang seperti ini pula yang membuat BSI KCP Palopo Ratulangi yang menyediakan produk-produknya menggunakan multi akad, salah satunya yaitu produk cicil emas yang memberikan fasilitas pembelian emas secara cicil.

Adapun hukum emas dijadikan sebagai objek transaksi pada produk cicil emas itu boleh karena emas saat ini bukan sebagai alat tukar tetapi termasuk barang yang diperjual belikan. Hal ini sebagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang menetapkan jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh (mubah, *ja'iz*), baik melalui jual beli

¹⁷ Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (November 2013): 205–231, <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>.

¹⁸ Nurul Fatma Hasan, "Hybrid Contract: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 1, no. 2 (2017): 1–27, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1283>.

biasa atau jual beli *murabahah*, selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).¹⁹

Produk cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi menggunakan akad *murabahah* untuk melakukan transaksi jual beli emas secara cicil antara bank selaku pihak penjual dan nasabah selaku pembeli. Dalam transaksi jual beli ini pihak bank terlebih dahulu menjelaskan harga perolehan, *margin* (keuntungan) yang diambil pihak bank. Apabila telah disepakati, maka bank akan menalangi terlebih dahulu untuk membeli emas, yang kemudian akan digantikan pembayarannya oleh nasabah secara cicil sampai jangka waktu yang telah disepakati. Secara hukum Islam, hal ini diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mengharuskan bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dan nasabah membayar harga barang dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan syarat barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.²⁰

Selain itu, Produk cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi juga menggunakan akad *rahn* sebagai akad yang digunakan untuk mengikat barang jaminan (emas, objek akad) nasabah. Barang jaminan disimpan di bank selama masa pembiayaan berlangsung selama 2 sampai 5 tahun. Apabila nasabah tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka bank berhak menjual emas tersebut untuk membayar hutang nasabah. Namun penjualan tersebut tentunya dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu antara bank dan nasabah pada

¹⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, 11.

²⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*, 3.

saat akad berlangsung. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang menjelaskan tentang hak *murtahin* (penerima barang) menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi dan hak *murtahin* melelang *marhun* untuk melunasi hutang *rahin*.²¹

Penyimpanan emas di bank sebagai *marhun* dalam akad *rahn* tidak dikenakan biaya jasa penyimpanan sebagaimana layaknya gadai emas. Akan tetapi bank hanya mengambil keuntungan dari pada jual beli emas di awal. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn yang menjelaskan bahwa apabila akad *rahn* terjadi akibat akad jual beli (akad *murabahah*) yang pembayarannya tidak tunai, maka keuntungan bank hanya berasal dari akad jual beli tersebut.²²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Rahmawati selaku dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo berpendapat bahwa, dalam produk cicil emas yang menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn* itu hukumnya boleh karena sesuai dengan fatwa DSN-MUI.²³ Diperbolehkannya penyertaan penggunaan akad *rahn* dalam pembiayaan jual beli secara cicil dengan akad *murabahah* sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn yang menjelaskan tentang kebolehan penyertaan *rahn* dalam pembiayaan yang menggunakan akad jual beli (*al-*

²¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn*, 3.

²² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn*, (Jakarta, 2014), 5.

²³ Wawancara dengan Rahmawati, Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo. Tanggal 24 Mei 2021.

bai'), akad *qardh*, akad *ijarah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, dan akad *amanah*.²⁴

Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Muammar Arafat, selaku dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo berbeda pendapat terkait penggunaan akad *rahn* tersebut yang menjadikan objek akad sebagai *marhun*. Beliau berpendapat bahwa sebaiknya dalam produk cicil emas sebaiknya cukup menggunakan akad *murabahah* (jual beli). Dimana dalam akad *murabahah* yang pembayaran dengan cara cicil, maka dapat dibuatkan klausula selama emas belum lunas pembayarannya, emas tetap disimpan di bank selaku pemilik. Sehingga, emas tersebut tidak dapat dijadikan *marhun* oleh nasabah. Dalam hal ini bank juga tidak seharusnya menerbitkan Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) nasabah sebelum lunas pembayarannya.²⁵

Berdasarkan keterangan di atas, penulis menemukan bahwa tidak sahnya multi akad dalam produk BSI cicil emas yang menggabungkan akad *murabahah* dan akad *rahn*. Hal ini disebabkan tidak sahnya akad *rahn* yang merupakan salah satu akad yang membangun multi akad tersebut, ini dikarenakan yang dijadikan barang jaminan (*marhun*) adalah objek pembiayaan cicil emas yang menggunakan akad *murabahah* dalam pelaksanaan akad *rahn*, sedangkan barang yang masih dalam masa cicil tidak boleh dijadikan barang jaminan (*marhun*). Tetapi yang harus

²⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn*, 5.

²⁵ Wawancara dengan Muammar Arafat, Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo. Tanggal 27 Mei 2021.

dijadikan agunan adalah barang lain, selain barang yang dibeli dengan cara cicil tersebut.²⁶ Terkait hal ini Imam as-Syafi'i berpendapat bahwa:

*“Kalau penjual-pembeli menyatakan agar barang yang dibeli tersebut sebagai agunan (jaminan), maka akad jual-beli tersebut batal, dari aspek bahwa barang yang dibeli tersebut berstatus tersandera bagi pembelinya”.*²⁷

Alasan dilarangnya objek pembiayaan cicil emas dijadikan barang jaminan (*marhun*) karena status kepemilikannya belum menjadi milik sempurna nasabah tetapi masih milik BSI, dilihat dari akad jual beli (*murabahah*) sebelumnya belum selesai dengan adanya hak *khiyar* syarat dimana nasabah disyaratkan membayar sisanya dengan waktu yang ditangguhkan. Hal ini menunjukkan bahwa akad masih menggantung, berarti belum terjadi perpindahan hak milik.

Selain itu, emas yang dijadikan barang jaminan juga belum tersedia barangnya pada saat melakukan transaksi. Hal ini yang menyebabkan tidak sahnya akad *rahn*, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat terkait barang jaminan (*marhun*). Sebagaimana yang sudah penulis jabarkan sebelumnya di BAB II mengenai syarat *marhun*, yaitu:²⁸

1. Barang yang digadai harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya.

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 29.

²⁷ Muhammad bin hasan al-Marudi, *Al-Hawi al-Kabir fi al-Fiqh as-Syafii*, VII, (Beirut :Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 296

²⁸ Maman Surahman and Panji Adam, “Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah,” *Law and Justice* 2, no. 2 (Oktober 2018): 135–46, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838>.

2. Objek transaksi berupa barang yang dinilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
3. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna.
4. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.
5. Selain syarat diatas, ada satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan dan seterusnya.

Akan tetapi, dari analisis yang telah penulis bahas menyimpulkan bahwa praktik cicil emas yang menjadikan objek pembiayaan cicil emas yang menggunakan akad *murabahah* sebagai *marhun* dalam pelaksanaan akad *rahn* dalam produk cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi sah dan boleh dilakukan, karena praktik tersebut telah menjadi *urf* atau kebiasaan yang diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu praktik cicil emas seperti ini menjadi boleh dan sah berdasarkan kaidah *fiqih*, antara lain:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.”


Selain kaidah di atas tidak ditemukan pula dalil khusus baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai praktik penggunaan objek pembiayaan *murabahah* sebagai *barang* jaminan dalam pelaksanaan akad *rahn* yang disebabkan adanya akad *murabahah* tersebut. Sehingga praktik tersebut boleh karena hukum

asal *muamala* boleh selama tidak ada dalil yang melarang dan tidak berlawanan dengan *nash* secara tegas. Hal ini sebagaimana kaidah *fiqh*, antara lain:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Praktik cicil emas yang menjadikan objek pembiayaan cicil emas yang menggunakan akad *murabahah* sebagai *marhun* dalam pelaksanaan akad *rahn* dalam produk cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi ini tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesulitan dan kesempitan bagi BSI juga nasabah. Sebaliknya praktik seperti ini menjadikan transaksi lebih aman dan mengurangi potensi kerugian bagi kedua belah pihak.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan dari penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Palopo Ratulangi, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Praktik cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi menggunakan multi akad yaitu akad *murabahah* sebagai akad jual beli emas dan akad *rahn* sebagai akad untuk menahan barang jaminan (emas objek akad). Pembiayaan cicil emas diberikan setelah nasabah mengajukan permohonan. Setelah permohonan diterima maka pihak bank akan menalangi pembelian emas. Nasabah dapat melunasi pembiayaan dengan cara membayar harga perolehan emas dan *margin*. Selama pembiayaan berjalan, maka emas akan ditahan oleh bank sebagai barang jaminan dan akan diberikan kepada nasabah setelah dilakukan pelunasan.
2. Alasan penggunaan multi akad (akad *murabahah* dan akad *rahn*) dalam produk cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi adalah untuk melakukan transaksi jual beli emas secara cicil dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menahan barang jaminan agar meminimalisir potensi kerugian.
3. Ditinjau dari hukum Islam penggunaan multi akad dalam transaksi cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi tersebut tidak sah. Dilihat dari tidak sahnya akad *rahn* yang merupakan salah satu akad yang membangun multi akad

tersebut, ini dikarenakan yang dijadikan barang jaminan adalah emas yang di beli dengan cicil menggunakan akad *murabahah*, sedangkan status kepemilikannya belum sempurna milik nasabah sebab akad jual belinya belum selesai karena masih ada hak *khiyar* syarat. Namun penggabungan akad tersebut boleh dilakukan karena penggunaannya untuk kemaslahatan bersama yaitu sebagai tindakan pencegahan resiko kerugian. Praktik ini merupakan *urf* atau kebiasaan yang boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang secara khusus melarang dan pemakaiannya tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesulitan dan kesempitan bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan masih ada yang penting untuk diperhatikan dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Palopo Ratulangi, yaitu:

1. Pihak BSI agar mempertimbangkan penggantian barang jaminan dengan objek lain yang memiliki nilai yang sama, ataupun tidak perlu menggunakan multi akad cukup menggunakan akad *murabahah* karena pada akad jual beli belum sah sampai kewajiban nasabah dipenuhi. Sehingga boleh menahan objek akad sampai akad jual beli selesai.
2. Pihak BSI agar melakukan tahapan pembiayaan sesuai dengan standar operasional (SOP) yang telah ditentukan dan tidak membedakan pelayanan terhadap nasabah serta mengecek kelayakan calon nasabah secara akurat untuk mengurangi terjadinya nasabah wanprestasi.

3. Nasabah agar mempertimbangkan dengan baik kesanggupan memenuhi kewajiban sebelum mengambil pembiayaan agar terhindar dari wanprestasi. Selain itu nasabah juga harus memahami akad-akad yang digunakan sehingga mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mani', Abdullah bin Sulaiman. *Buhuts Fi Al-Iqtishad Al-Islami*. Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996.
- Al-Munajjid, Shalih Bin Ghanim as-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih. *Intisari Fiqih Islam Lengkap Dengan Jawaban Praktis Atas Permasalahan Fiqih Sehari-Hari*. Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta (eLBA), 2009.
- Ali Amin Isfandiar. "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2013): 205–31. <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>.
- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institutionalisation*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ash-Shawi, Shalah, and Abdullah Al-Mushlih. *Fiqih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Assyuthi, Jalaluddin. *Sunan Nasa 'I*. Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1930.
- Az-Zuhali, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2011.
- Bank Syariah Indonesia. "BSI Cicil Emas", <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618970029Emas/1615866857bsi-cicil-emas>. (diakses, 26 Mei 2021)
- . "Sejarah Perseroan", https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dalamislam, Redaksi. "Jual Beli Emas Dalam Islam – Hukum Dan Ketentuannya," 2016. <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/jual-beli-emas-dalam-islam>. (diakses, 27 Mei 2021)
- Damhuri, Elba. "Konsultasi Syariah: Hukum Jual Beli Secara Kredit," 2019. <https://www.republika.co.id/berita/pkoo0g440/konsultasi-syariah-hukum-jual-beli-secara-kredit>. (diakses, 27 Mei 2021)
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn*. Jakarta, 2002.

- . *Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*. Jakarta, 2000.
- . *Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Jakarta, 2010.
- . *Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn*. Jakarta, 2014.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djamiel, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fordebi, and Adesy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2007.
- Hanbal, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait*. Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981.
- Harun. "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh." *Suhuf* 30, no. 2 (2018): 178–93. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.122>.
- Hasan, Nurul Fatma. "Hybrid Contract: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 1, no. 2 (2017): 1–27. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1283>.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Imam, Ensiklopedi Hadits- Kitab 9. "No Title," n.d. <http://hadits.in/bukhari/2942>.
- . "No Title," n.d. <http://hadits.in/bukhari/1954>.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Kusuma, Hafidani. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani Dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Luthfiyah, Muh. Fitrah dan. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group,

2019.

- Midisen, Kisanda, and Santi Handayani. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 2 (2021): 10–19. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad bin hasan al-Marudi, *Al-Hawi al-Kabir fi al-Fiqh as-Syafii*, VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial)*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Presiden Republik Indonesia. *UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, n.d.
- Presiden Republik Indonesia. *UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, n.d.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rofi'ah, Mahmudatur. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Dua Akad Dalam Satu Transaksi (Qard Dan Murabahah) Dan Konsekuensinya Di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Surahman, Maman, and Panji Adam. "Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Law and Justice* 2, no. 2 (2018): 135–46. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838>.
- Susanto, Burhanuddin. "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 1 (2016): 201. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i1.862>.

- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suwanda, Indra. “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Pada PT Pegadaian Syariah Ups Way Halim Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti. “Resmi Beroperasi, Begini Perjalanan Berdirinya Bank Syariah Indonesia,” 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1428805/resmi-beroperasi-begini-perjalanan-berdirinya-bank-syariah-indonesia>. (diakses, 25 Mei 2021)
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Wrahatnala, Bondet. “Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial,” 2019. <http://www.ssbelajar.net/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif.html?m=1>. (diakses, 28 Mei 2021)
- Yolanda, Friska. “Konsultasi Syariah: Cicil Emas,” 2019. <https://www.republika.co.id/berita/pxwxg6370/konsultasi-syariah-cicil-emas>. (diakses, 28 Mei 2021)
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. 2nd ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Lampiran-Lampiran:

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PEGAWAI BANK

Daftar Pertanyaan :


1. Apa itu produk Cicil Emas ?
2. Akad apa yang digunakan didalam produk Cicil Emas ?
3. Apa persyaratan untuk menggunakan produk Cicil Emas ?
4. Bagaimana prosedur pelaksanaan produk Cicil Emas ?
5. Bagaimana penentuan harga emas dalam produk Cicil Emas ?
6. Apakah jumlah tagihan perbulan berubah-ubah sesuai dengan harga emas ?
7. Adakah bukti kepemilikan emas yang diterima nasabah setelah selesai melakukan akad dalam produk Cicil Emas ?
8. Kapan fisik emas dapat diterima oleh nasabah ?
9. Bagaimana penyelesaiannya apabila nasabah tidak mampu membayar tagihan bulanan sebagaimana kewajibannya yang tercantum didalam akad ?

IAIN PALOPO

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN NASABAH

Daftar Pertanyaan :

1. Alasan apa yang melatar belakangi memilih produk cicil emas di BSI ?
2. Dokumen apa saja yang dipersiapkan untuk melakukan cicil emas ?
3. Kapan dan bagaimana penentuan harga emas dan jumlah pembiayaan yang diberikan dalam cicil emas ?
4. Dalam perjanjian akad apa saja yang digunakan untuk cicil emas ?
5. Pada saat perjanjian apakah objek perjanjian (Emas) telah berada di tempat perjanjian ?
6. Dalam proses berjalan apakah jumlah pembayaran mengalami perubahan ?



IAIN PALOPO

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat anda terkait penerapan multi akad dalam satu transaksi ?
2. Bagaimana pendapat anda dengan penggunaan akad *murabahah* dan akad *rahn* dalam produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi ?
3. Apakah barang yang sementara dalam proses cicilan menggunakan akad *murabahah* dapat dijadikan barang jaminan gadai (*rahn*) ?



IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ST. NURSYAMSIR
Jabatan : PAUNING APPRAISAL.

Menerangkan bahwa :

Nama : Alma'ruf Hidayat
Nim : 17 0303 0058

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Oktober 2021

IAIN PALOPO

Bank Syariah Indonesia
KCP Palopo Ratulangi



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edie Purboyo

Jabatan : Pawning Appraisal

Menerangkan bahwa :

Nama : Alma'ruf Hidayat

Nim : 17 0303 0058

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Mei 2021

Pawning Appraisal
Bank Syariah Indonesia
KCP Palopo Ratulangi

IAIN PALOPO


Edie Purboyo

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sunyami Syam

Jabatan : Pawning Appraisal

Menerangkan bahwa :

Nama : Alma'ruf Hidayat

Nim : 17 0303 0058


Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 September 2021

IAIN PALOPO

.....
Bank Syariah Indonesia
KCP Palopo Ratulangi


(.....
Sunyami Syam
.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sumardin Raupu, S.pd., M.pd
Status : Nasabah Bergelan Cical Emas BSI


Menerangkan bahwa :

Nama : Alma'ruf Hidayat
Nim : 17 0303 0058

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Mei 2021


(Sumardin Raupu, S.pd., M.pd)
NIP.

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Rahmawati, M.Ag.
Status : Nasabah berjalan cicil Emas

Menerangkan bahwa :


Nama : Alma'ruf Hidayat
Nim : 17 0303 0058

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Mei 2021

IAIN PALOPO


(DR. RAHMAWATI, M.Ag.....)
NIP. 19730211 200003 2 003

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hisdayanti, S.T

Status :

Menerangkan bahwa :

Nama : Alma'ruf Hidayat

Nim : 17 0303 0058

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Senin, 11 Oktober 2021

IAIN PALORO


(Hisdayanti, S.T)
NIP. 19790425 2006042012

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Dra. Hj. Jumrah, M.Pd.I*

Status :

Menerangkan bahwa :

Nama : Alma'ruf Hidayat

Nim : 17 0303 0058

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, *Senin, 11 Oktober*...2021

IAIN PALOPO

Jumrah
(...*Dra. Hj. Jumrah, M.Pd.I*...)
NIP. *196617311994032009*

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. Anna Rahmah Chalid
Status : Guru MAN Palopo.


Menerangkan bahwa :

Nama : Alma'ruf Hidayat
Nim : 17 0303 0058

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO, Palopo, 12 Oktober2021


(Dra. Hj. Anna Rahmah Chalid)
NIP.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Rahmawati, M.Ag

Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Menerangkan bahwa :

Nama : Alma'ruf Hidayat

Nim : 17 0303 0058

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Mei 2021

Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama
Fakultas Syariah


Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19730211 200003 2 003

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.HI.

Jabatan : Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo

Menerangkan bahwa :

Nama : Alma'ruf Hidayat

Nim : 17 0303 0058


Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Mei 2021

Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo

IAIN PALOPO


Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H.
NIP 19731118 200312 1 003



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 268/IP/DPMPSTP/IV/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pempindahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : ALMA RUF HIDAYAT
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Imbara IV Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 17.0303.0058

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUKSI CICIL EMAS BANK SYARIAH INDONESIA KCP PALOPO RATULANGI

Lokasi Penelitian : BANK SYARIAH INDONESIA KCP RATULANGI PALOPO
Lamanya Penelitian : 30 April 2021 s.d. 30 Juli 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 30 April 2021

plh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.SI

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

DOKUMENTASI WAWANCARA

- A. **Pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi**
(Kamis, 20 Mei 2021) Wawancara dengan Edie Purboyo selaku **Pawning Appraisal** Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.



(Selasa, 14 September 2021) Wawancara dengan Suryani Syam selaku **Pawning Appraisal** Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.



(Selasa, 12 Oktober 2021) Wawancara dengan ST. Nursyamsi selaku **Pawning Appraisal** Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi



B. Nasabah Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi
(Jum'at, 16 Juli 2021) Wawancara dengan Sumardin Raupu, S.Pd., M.Pd.



(Jum'at, 16 Juli 2021) Wawancara dengan Dr. Rahmawati, M.Ag.



(Senin, 26 Juli 2021) Wawancara dengan Ibu Nilam



(Senin, 11 Oktober 2021) Wawancara dengan Hisdayanti, S.T.



(Senin, 11 Oktober 2021) Wawancara dengan Dra. Hj. Jumrah, M.Pd. I.



(Selasa, 12 Oktober 2021) Wawancara dengan Dra. Anna Rahmah Chalid



C. Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo

(Senin, 24 Mei 2021) Wawancara dengan Dr. Rahmawati, M.Ag.



(Kamis, 27 Mei 2021) Wawancara dengan Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.HI





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2020

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 11 November 2020



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 86 TAHUN 2020
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Alma'ruf Hidayat
NIM : 17 0303 0058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Akad Rahn pada Produk BSM Cicil Emas dalam Perspektif Hukum Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palopo).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 4. Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Palopo, 11 November 2020



IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi yang ditulis oleh :

Nama : Alma'ruf Hidayat
Nim : 17 0303 0058
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag)

Tanggal:

Pembimbing II



(Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI)

Tanggal:

IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Alma'ruf Hidayat
NIM : 17 0303 0058
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produksi Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 April 2021

Pembimbing I

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP 197770201 201101 1 002

IAIN PALOPO



Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi yang diajukan oleh Alma'ruf Hidayat NIM 17 0303 0058, telah diseminarkan pada hari Senin, 19 April 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
NIP. 19770201 201101 1 002

Mengetahui:
a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700305 199703 2 001

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi yang ditulis oleh :

Nama : Alma'ruf Hidayat
Nim : 17 0303 0058
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag)

Tanggal:

Pembimbing II



(Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI)

Tanggal:

IAIN PALOPO

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Alma'ruf Hidayat

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alma'ruf Hidayat
NIM : 17 0303 0058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



(Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag)

Tanggal:

Pembimbing II



(Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI)

Tanggal:

IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 04 Agustus 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Alma'ruf Hidayat
NIM : 17 0303 0058
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)

Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom. (.....)

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. (.....)

Pembimbing II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO




Palopo, 04 Agustus 2021
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi yang ditulis oleh Alma'ruf Hidayat Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0058, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 04 Agustus 2021 bertepatan dengan 25 Zulhijah 1442 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal : 
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal : 
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Penguji I tanggal : 
4. Irma T, S.Kom., M.Kom. ()
Penguji II tanggal : 
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal : 
6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal : 24/11/2021 

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Irma T, S.Kom., M.Kom.
Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-
Hal : Skripsi an. Alma'ruf Hidayat

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.




Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alma'ruf Hidayat
NIM : 17 0303 0058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Penguji I tanggal :
2. Irma T, S.Kom., M.Kom. ()
Penguji II tanggal :
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing I tanggal :
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ()
Pembimbing II tanggal : 24/11/2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 05 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Alma'ruf Hidayat
NIM : 17 0303 0058
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.




Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.


Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO



Palopo, 05 November 2021
Ketua Program Studi,

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Alma'ruf Hidayat

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alma'ruf Hidayat
NIM : 17 0303 0058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

()
tanggal :

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()
tanggal :

Maaruf skripsi

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	16% INTERNET SOURCES	9% PUBLICATIONS	13% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	11%
2	Submitted to Iain Palopo Student Paper	5%
3	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	3%

Exclude quotes: Off On
Exclude bibliography: Off On
Exclude matches: < 2%

IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



Alma'ruf Hidayat, lahir di Putemata pada tanggal 18 Agustus 1999. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Nurfahuddin dan ibu Lusiyah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Perum. Imbara Permai IV Blok A/54 Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 126 Putemata. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS DDI Lara 1 hingga tahun 2014. Pada saat menempuh pendidikan di MTS, penulis menjabat sebagai Staf Anggota OSIS dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya; Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di MA Negeri Palopo. Setelah lulus MAN di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada tahun 2020, penulis menjabat sebagai Sekertaris Umum HMPS Hukum Ekonomi Syariah.

Contact Person: hidayatmaruf99@gmail.com